



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm)** ;
Tempat lahir : Padang Manis ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 04 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
- II. Nama lengkap : **ERWIN Bin BUKHORI** ;
Tempat lahir : Kandang Besi ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bumi Agung RT/RW. 016/006, Kelurahan Kuripan
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;

Para terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor B-23/N.8.16/Ep.2/03/2014 tertanggal 13 Maret 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 41/Pen.Pid/2014/PN.KTA tanggal 25 Maret 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2014/PN.KTA tanggal 25 Maret 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para Saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/K.GUNG/03/2014 tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm)** dan terdakwa II **ERWIN Bin BUKHORI**, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm)** dan terdakwa II **ERWIN Bin BUKHORI** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat koprok 4 (empat) buah dadu tempurung, remote ;
- 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok ;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada **RUSLI EFENDI Bin NURDIN** ;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada **ERWIN bin BUKHORI** ;
- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada **BAHROZI Bin M. ALI** ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, para terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **terdakwa I. RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI dan BAHROZI Bin M. ALI (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 bertempat di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. RUSLI dan terdakwa II. ERWIN BAHROZI bertemu dengan saksi BAHROZI menuju ke tempat permainan judi koprok lalu terdakwa I. RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa ERWIN memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun kalah dan saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka dan hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas menggoncang dadu koprok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu saksi EDWIN RENANDO bersama dengan saksi M. SALAMUDDIN dan saksi ZULTOMI ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu, tempurung, remote)
- 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;

Kemudian terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI menyerahkan :

- Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu tempurung berfungsi sebagai alat permainan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 6 dan bilamana dadu angka tersebut yang keluar dibayarkan sesuai dengan kelipatan angka dadu yang keluar tersebut, sedangkan dadu hewan yaitu kupu-kupu, gajah dan ikan jika keluar akan dibayarkan empat kali lipat, tempurung kegunaannya untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang supaya tidak kelihatan, satu lembar karpet berguna untuk meletakkan taruhan atau pasangan karena karpet tersebut terdapat

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA



gambar dan angka-angka, dan remote tersebut bergetar pada saat angka dadu 2;

- Bahwa terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, turut serta, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa I. RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI dan BAHROZI Bin M. ALI (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara., perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. RUSLI dan terdakwa II. ERWIN BAHROZI bertemu dengan saksi BAHROZI menuju ke tempat permainan judi koprok lalu terdakwa I. RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa ERWIN memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah;

- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka dan hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas mengguncang dadu koprok tersebut sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu saksi EDWIN RENANDO bersama dengan saksi M. SALAMUDDIN dan saksi ZULTOMI ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat koprok (4 (empat buah dadu, tempurung, remote)
 - 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI menyerahkan :

- Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Uang sejumlah Rp.1. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu tempurung berfungsi sebagai alat permainan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 6 dan bilamana dadu angka tersebut yang keluar dibayarkan sesuai dengan kelipatan angka dadu yang keluar tersebut, sedangkan dadu hewan yaitu kupu-kupu, gajah dan ikan jika keluar akan dibayarkan empat kali lipat, tempurung kegunaannya untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang supaya tidak kelihatan, satu lembar karpet berguna untuk meletakkan taruhan atau pasangan karena karpet tersebut terdapat gambar dan angka-angka, dan remote tersebut bergetar pada saat angka dadu 2;
- Bahwa terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, turut serta, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turu serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa I. RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI dan BAHROZI Bin M. ALI (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. RUSLI dan terdakwa II. ERWIN BAHROZI bertemu dengan saksi BAHROZI menuju ke tempat permainan judi koprok lalu terdakwa I. RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa ERWIN memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun kalah dan saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka dan hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas mengguncang dadu koprok tersebut sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu saksi EDWIN RENANDO bersama dengan saksi M. SALAMUDDIN dan saksi ZULTOMI ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu, tempurung, remote)
 - 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;

Kemudian terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI menyerahkan :

- Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu tempurung berfungsi sebagai alat permainan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 6 dan bilamana dadu angka tersebut yang keluar dibayarkan sesuai dengan kelipatan angka dadu yang keluar tersebut, sedangkan dadu hewan yaitu kupu-kupu, gajah dan ikan jika keluar akan dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kali lipat, tempurung kegunaannya untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang supaya tidak kelihatan, satu lembar karpet berguna untuk meletakkan taruhan atau pasangan karena karpet tersebut terdapat gambar dan angka-angka, dan remote tersebut bergetar pada saat angka dadu 2;

- Bahwa terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, turut serta, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia **terdakwa I. RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI dan BAHROZI Bin M. ALI (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. RUSLI dan terdakwa II. ERWIN BAHROZI bertemu dengan saksi BAHROZI menuju ke tempat permainan judi koprok lalu terdakwa I. RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa ERWIN memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun kalah;

- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka dan hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas mengguncang dadu koprok tersebut sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu saksi EDWIN RENANDO bersama dengan saksi M. SALAMUDDIN dan saksi ZULTOMI ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat koprok (4 (empat buah dadu, tempurung, remote)
 - 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI menyerahkan :

- Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Uang sejumlah Rp.1. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu tempurung berfungsi sebagai alat permainan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 6 dan bilamana dadu angka tersebut yang keluar dibayarkan sesuai dengan kelipatan angka dadu yang keluar tersebut, sedangkan dadu hewan yaitu kupu-kupu, gajah dan ikan jika keluar akan dibayarkan empat kali lipat, tempurung kegunaannya untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang supaya tidak kelihatan, satu lembar karpet berguna untuk meletakkan taruhan atau pasangan karena karpet tersebut terdapat gambar dan angka-angka, dan remote tersebut bergetar pada saat angka dadu 2;
- Bahwa terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EDWIN RENANDO Bin A. JUPRI MASIR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 Kasat mendapat informasi dari warga jika ada permainan judi koprok di way tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan kota Agung pusat Kabupaten tanggamus;
- Bahwa kemudian Kasat bersama-sama dengan KOHAR, ROZI dan ZULTOMI melakukan penyelidikan terlebih dahulu;
- Bahwa sekira jam 00.00 Wib saksi ditelepon oleh Kasat reskrim dengan alasan akan diajak makan lalu saksi bersama dengan saksi M. SALAMUDIN, Herwin menemui Kasat;
- Bahwa setelah bertemu dengan kasat lalu Kasat mengambil Handphone saksi EDWIN, saksi M. SALAMUDIN, HERWIN selanjutnya menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten tanggamus untuk menangkap pelaku permainan judi koprok;
- Bahwa yang ikut ke Tempat Kejadian perkara kurang lebih ada tujuh orang anggota polisi yaitu Kasat JULIUS bersama-sama dengan saksi EDWIN, saksi M. SALAMUDIN, ZULTOMI, KOHAR, ROZI dan HERWIN;
- Bahwa saksi EDWIN bersama-sama dengan saksi M. SALAMUDIN, ZULTOMI, KOHAR, ROZI, HERWIN dan Kasat JULIUS menuju ke Tempat Kejadian perkara dengan menggunakan mobil yang disupiri oleh saksi EDWIN kemudian mobil tersebut berhenti kurang lebih jarak sepuluh meter dari TKP dan melihat kurang lebih dua puluh orang di Tempat Kejadian perkara dan ada yang sedang bermain judi koprok;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama rekan saksi tidak melihat siapa yang mengguncang dadu koprok merangkap sebagai bandar yaitu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) karena BURJANAN (DPO) dikelilingi oleh para pemasang dan pengunjung;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi tidak melihat ISI BARA (DPO) yang bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar para pemasang yang keluar pasangannya karena IDA BARA (DPO) dikelilingi oleh para pemasang dan pengunjung;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi hanya berhasil menangkap empat orang yaitu BAHROZI bersama-sama dengan terdakwa RUSLI, terdakwa ERWIN dan saksi RIDWAN sedangkan yang lainnya tidak berhasil ditangkap karena orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara berhamburan lari karena mendengar suara tembakan dari salah satu anggota;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka hanya BAHROZI, terdakwa RUSLI dan terdakwa ERWIN karena saksi RIDWAN tidak ikut memasang koprok melainkan berada di Tempat kejadian perkara karena diperintahkan oleh istri terdakwa RUSLI untuk menjemput terdakwa RUSLI;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;
- Bahwa rumah PUTRA (DPO) tersebut terletak di pinggi jalan setapak dan bukan dipinggir jalan raya;
- Bahwa halaman rumah PUTRA (DPO) lurus dan tidak dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa rumah PUTRA (DPO) terkunci dari dalam dan polisi tidak berhasil menemukan PUTRA (DPO);
- Bahwa HERWINSYAH berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat koprok 4 (empat) buah dadu tempurung, remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok yang pada saat diketemukan dalam keadaan berantakan;
- Bahwa terdakwa Rusli bersama-sama dengan terdakwa Erwin, saksi Bahrozi dan saksi Ridwan berikut barang bukti 1 (satu) set alat koprok 4 (empat) buah dadu tempurung, remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok dibawa ke Polres tanggamus;
- Bahwa setelah di Polres Tanggamus dari kantong celana saksi BAHROZI diketemukan uang kurang lebih Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dikantung celana terdakwa RUSLI diketemukan uang kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI dan di

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana terdakwa ERWIN ditemukan uang kurang lebih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok adalah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian Perkara yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SALAMUDDIN Bin SUHAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 Kasat mendapat informasi dari warga jika ada permainan judi koprok di way tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan kota Agung pusat Kabupaten tanggamus;
- Bahwa kemudian Kasat bersama-sama dengan KOHAR, ROZI dan ZULTOMI melakukan penyelidikan terlebih dahulu;
- Bahwa sekira jam 00.00 Wib saksi EDWIN ditelepon oleh Kasat Reskrim dengan alasan akan diajak makan lalu saksi EDWIN bersama dengan saksi dan HERWIN menemui Kasat;
- Bahwa setelah bertemu dengan Kasat lalu Kasat mengambil Handphone saksi EDWIN, saksi, HERWIN selanjutnya menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus untuk menangkap pelaku permainan judi koprok;
- Bahwa yang ikut ke Tempat Kejadian perkara kurang lebih ada tujuh orang anggota polisi yaitu Kasat JULIUS bersama-sama dengan saksi EDWIN, saksi M. SALAMUDIN, ZULTOMI, KOHAR, ROZI dan HERWIN;
- Bahwa saksi EDWIN bersama-sama dengan saksi M. SALAMUDIN, ZULTOMI, KOHAR, ROZI, HERWIN dan Kasat JULIUS menuju ke Tempat Kejadian perkara dengan menggunakan mobil yang disupiri oleh saksi EDWIN kemudian mobil tersebut berhenti kurang lebih jarak sepuluh meter dari TKP dan melihat kurang lebih dua puluh orang di Tempat Kejadian perkara dan ada yang sedang bermain judi koprok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama-sama rekan saksi tidak melihat siapa yang mengguncang dadu koprok merangkap sebagai bandar yaitu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) karena BURJANAN (DPO) dikelilingi oleh para pemasang dan pengunjung;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi tidak melihat ISI BARA (DPO) yang bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya karena IDA BARA (DPO) dikelilingi oleh para pemasang dan pengunjung;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi hanya berhasil menangkap empat orang yaitu BAHROZI bersama-sama dengan terdakwa RUSLI, terdakwa ERWIN dan saksi RIDWAN sedangkan yang lainnya tidak berhasil ditangkap karena orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara berhamburan lari karena mendengar suara tembakan dari salah satu anggota;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka hanya BAHROZI, terdakwa RUSLI dan terdakwa ERWIN karena saksi RIDWAN tidak ikut memasang koprok melainkan berada di Tempat kejadian perkara karena diperintahkan oleh istri terdakwa RUSLI untuk menjemput terdakwa RUSLI;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;
- Bahwa rumah PUTRA (DPO) tersebut terletak di pinggi jalan setapak danb bukan dipinggir jalan raya;
- Bahwa halaman rumah PUTRA (DPO) lurus dan tidak dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa rumah PUTRA (DPO) terkunci dari dalam dan polisi tidak berhasil menemukan PUTRA (DPO);
- Bahwa HERWINSYAH berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat koprok 4 (empat) buah dadu tempurung, remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok yang pada saat diketemukan dalam keadaan berantakan;
- Bahwa terdakwa Rusli bersama-sama dengan terdakwa Erwin, saksi Bahrozi dan saksi Ridwan berikut barang bukti 1 (satu) set alat koprok 4

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah dadu tempurung, remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok dibawa ke Polres tanggamus;

- Bahwa setelah di Polres Tanggamus dari kantung celana saksi BAHROZI ditemukan uang kurang lebih Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dikantung celana terdakwa RUSLI ditemukan uang kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI dan di kantung celana terdakwa ERWIN ditemukan uang kurang lebih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok adalah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian Perkara yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAHROZI Bin M. ALI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi BAHROZI keluar dari rumah menuju ke rumah teman saksi BAHROZI di pekon Terbaya lalu sekira jam 22.50 Wib saksi menuju ke Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus dan bertemu dengan terdakwa ERWIN dan terdakwa RUSLI yang sedang duduk di pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi BAHROZI bersama-sama dengan terdakwa RUSLI dan terdakwa ERWIN menuju ke Tempat kejadian perkara dan melihat jika di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi koprok dan di Tempat Kejadian Perkara kurang lebih ada sepuluh orang;;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;
- Bahwa kemudian saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, dan terdakwa ERWIN memasang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun kalah;

- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Bandar mengguncang mata dadu yang berada di dalam tempurung lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas mengguncang dadu koprok tersebut sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu saksi EDWIN RENANDO bersama dengan saksi M. SALAMUDDIN dan saksi ZULTOMI ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat koprok (4 (empat buah dadu, tempurung, remote)
 - 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA



Kemudian terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI menyerahkan :

- Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Uang sejumlah Rp.1. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok adalah barang bukti yang diketemukan di tempat kejadian Perkara yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **RIDWAN Bin USMAN** sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 saksi RIDWAN disuruh oleh istri terdakwa RUSLI yaitu ERMA untuk mencari suaminya;
- Bahwa kemudian saksi RIDWAN mencari terdakwa RUSLI di Kota Agung lalu saksi RIDWAN diberitahukan oleh tukang ojek yang tidak dikenal oleh saksi RIDWAN jika terdakwa RUSLI berada di tempat permainan judi koprok di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten tanggamus dan bertemu dengan terdakwa RUSLI;
- Bahwa saksi RIDWAN melihat terdakwa RUSLI bersama dengan terdakwa ERWIN dan saksi BAHROZI ikut permainan judi koprok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa RUSLI, terdakwa ERWIN dan saksi BAHROZI adalah orang yang telah ditangkap oleh para polisi;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke Kota Agung dan sampai di Kota Agung kemudian berkeliling Kota Agung lalu sekira jam 23.00 Wib terdakwa menuju ke Way tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus dan bertemu dengan terdakwa ERWIN dan saksi BAHROZI;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHROZI dan terdakwa ERWIN dari pinggir jalan raya melihat dengan jelas jika sedang ada keramaian di depan teras rumah PUTRA (DPO) ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHROZI dan terdakwa ERWIN menuju ke Tempat kejadian perkara dan melihat jika di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi koprok dan di Tempat Kejadian Perkara kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah milik PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;
- Bahwa kemudian saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, dan terdakwa ERWIN memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun kalah;

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Bandar mengguncang mata dadu yang berada di dalam tempurung lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas mengguncang dadu koprok tersebut sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu saksi EDWIN RENANDO bersama dengan saksi M. SALAMUDDIN dan saksi ZULTOMI ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ERWIN dan saksi BAHROZI, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat koprok (4 (empat buah dadu, tempurung, remote)
 - 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;Kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ERWIN dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ERWIN dan saksi BAHROZI menyerahkan :
 - Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Uang sejumlah Rp.1. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok adalah barang bukti yang diketemukan di tempat kejadian Perkara yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok;

Terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa keluar dari rumah akan menaruh mobil di tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Way tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus dan bertemu dengan terdakwa RUSLI dan saksi BAHROZI;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHROZI dan terdakwa RUSLI dari pinggir jalan raya melihat dengan jelas jika sedang ada keramaian di depan teras rumah PUTRA (DPO) ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHROZI dan terdakwa RUSLI menuju ke Tempat kejadian perkara dan melihat jika di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi koprok dan di Tempat Kejadian Perkara kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah milik PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;
- Bahwa kemudian saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, dan terdakwa memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun kalah;
- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan cara pemasangan meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diatas

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karpas yang bergambar hewan dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Bandar mengguncang mata dadu yang berada di dalam tempurung lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas mengguncang dadu koprok tersebut sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu saksi EDWIN RENANDO bersama dengan saksi M. SALAMUDDIN dan saksi ZULTOMI ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSLI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi BAHROZI, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat koprok (4 (empat buah dadu, tempurung, remote)
 - 1 (satu) lembar karpas alas tempat permainan judi koprok;

Kemudian terdakwa RUSLI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa RUSLI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi BAHROZI menyerahkan :

- Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa;
- Uang sejumlah Rp.1. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok adalah barang bukti yang diketemukan di tempat kejadian Perkara yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat koprok 4 (empat) buah dadu tempurung, remote ;
- 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok ;
- Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Para terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus terdakwa I. RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI bersama dengan saksi BAHROZI telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena diduga telah melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa benar permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah milik PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA



- Bahwa benar kemudian saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, dan terdakwa memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun kalah;
- Bahwa benar permainan judi koprok dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Bandar mengguncang mata dadu yang berada di dalam tempurung lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu BURJANAN alias BURJANA alias BURJA alias BUR (DPO) sebagai bandar dan bertugas mengguncang dadu koprok tersebut sedangkan IDI BARA (DPO) bertugas menarik pasangan dari pemasang yang tidak keluar dan membayar para pemasang yang keluar pasangannya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat koprok (4 (empat buah dadu, tempurung, remote)
 - 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;
- Bahwa Kemudian terdakwa I. RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI dibawa ke Polres Tanggamus terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II. ERWIN dan saksi BAHROZI menyerahkan :

- Uang pecahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa RUSLI;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa ERWIN;
- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi BAHROZI;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok adalah barang bukti yang diketemukan di tempat kejadian Perkara yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, para terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U :

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA



ATAU :

KETIGA : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEEMPAT : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dikenakan kepada para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yaitu Terdakwa I. RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm) dan Terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/K.GUNG/03/2014, tertanggal 11 Maret 2014, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta para terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad.2. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus terdakwa I. RUSLI EFENDI bin NURDIN (alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI bersama dengan saksi BAHROZI dan RIDWAN telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena diduga telah melakukan permainan judi jenis koprok;

Bahwa benar permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah milik PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;

Bahwa benar kemudian saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, dan terdakwa memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun kalah;

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA



Bahwa benar permainan judi koprok dilakukan dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Bandar mengguncang mata dadu yang berada di dalam tempurung lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis koprok yaitu 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan uraian dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti sebagai pelaku permainan judi jenis leng dimana para terdakwa bertindak sebagai pemain, sehingga dengan demikian unsur "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303", **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh oleh pelaku (*utama*). Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan (Jan Remmelink: "Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 308);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Way Tuba Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus terdakwa I. RUSLI EFENDI bin NURDIN (alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin BUKHORI bersama dengan saksi BAHROZI dan RIDWAN telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena diduga telah melakukan permainan judi jenis koprok;

Bahwa benar permainan judi koprok tersebut dilakukan di sebuah teras rumah milik PUTRA (DPO) dengan menggunakan penerangan lampu neon;

Bahwa benar kemudian saksi BAHROZI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, sedangkan terdakwa RUSLI memasang di dadu angka 5 dengan nilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun kalah, dan terdakwa memasang di dadu angka 3 dengan nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun kalah;

Bahwa benar permainan judi koprok dilakukan dengan cara pemasangan meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Bandar mengguncang mata dadu yang berada di dalam tempurung lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,-

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan kelipatannya jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila kalau gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian jenis koprok yaitu 1 (satu) set alat koprok (4 (empat) buah dadu tempurung), remote dan 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan uraian dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti sebagai pelaku permainan judi jenis koprok dimana para terdakwa bertindak sebagai pemain/pemasang, sehingga dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada para terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui teru terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena para terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **RUSLI EFENDI Bin NURDIN (alm)** dan terdakwa II **ERWIN Bin BUKHORI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat koprok 4 (empat) buah dadu tempurung, remote ;
- 1 (satu) lembar karpet alas tempat permainan judi koprok ;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada RUSLI EFENDI Bin NURDIN ;
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada ERWIN bin BUKHORI ;
- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada BAHROZI Bin M. ALI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2014**, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH** dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o.

d.t.o.

1. **HERMAN SIREGAR, SH.**

BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.

d.t.o.

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YUDITH WIRAWAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH